

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

### PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai XIII, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5703336

Pos-el: puslapdik@kemdikbud.go.id

Nomor : 0890/J5/KP.11.02/2021 22 Juni 2021

Lampiran: 1 (satu) berkas

: Perpanjangan Masa Aktivasi Rekening

Penerima PIP kelas akhir

#### Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

2. Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Up. Kepala Divisi Institution 1, Kantor Pusat BRI Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan bahwa pada surat kami nomor 0673/J5/DM.00.03/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang pemberitahuan sebagaimana terlampir, pada point 10 dinyatakan khusus nominasi penerima PIP 2021 kelas akhir masa aktivasi rekening dibatasi sampai dengan batas waktu (cut off) evaluasi periode 1 yaitu 20 Juni 2021. Memperhatikan kebijakan pembatasan sosial pada masa pandemi di berbagai wilayah yang berdampak kepada aktivitas aktivasi rekening, kami sampaikan bahwa masa aktivasi rekening khusus nominasi penerima PIP 2021 kelas akhir diperpanjang sampai dengan batas waktu (cut off ) evaluasi periode 2 yaitu **5 agustus 2021**.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada selama waktu perpanjangan ini dan secara intensif berkoordinasi dengan Bank Penyalur dan sekolah dalam melakukan percepatan aktivasi rekening seluruh nominasi penerima PIP 2021.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih

Kepala,



Dr. Abdul Kahar NIP 196402071985031005

Tembusan: Kasubag TU Puslapdik



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

### PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai XIII, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5703336

Pos-el: puslapdik@kemdikbud.go.id

Nomor : 0673/J5/DM.00.03/2021

18 Mei 2021

Hal : Pemberitahuan

#### Yth.

- 1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
- 2. Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Up. Kepala Divisi Institution 1, Kantor Pusat BRI Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) pada tahun 2021 periode bulan Januari sampai dengan bulan April telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Pemberian PIP dan SK Nominasi Penerima PIP (daftar terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal sebagai berikut:

- 1. SK Pemberian PIP adalah surat keputusan yang berisi daftar peserta didik penerima PIP yang telah memiliki rekening Simpel aktif;
- 2. SK Pemberian PIP yang telah diterbitkan untuk jenjang SD, SMP, SDLB, SMPLB, Paket A dan Paket B adalah SK tahap I sampai dengan tahap VI;
- 3. SK Pemberian PIP sudah termasuk dengan penyaluran dana PIP sehingga dapat dilakukan penarikan dana bantuan PIP oleh peserta didik penerima;
- 4. SK Nominasi Penerima PIP adalah surat keputusan yang berisi daftar peserta didik nominasi penerima PIP yang belum memiliki rekening SimPel aktif;
- 5. SK Nominasi Penerima PIP belum termasuk dengan penyaluran dana PIP sehingga belum dapat dilakukan penarikan dana bantuan PIP oleh peserta didik penerima;
- 6. Peserta didik yang terdaftar pada SK Nominasi Penerima PIP wajib melakukan aktivasi rekening SimPel di bank penyalur;
- 7. Masa waktu aktivasi rekening adalah sejak disampaikannya SK nominasi penerima PIP sampai dengan batas waktu (*cut off*) periode evaluasi.
- 8. Periode tahapan batas waktu (*cut off*) evaluasi adalah sebagai berikut:

Periode 1: tanggal 20 Juni 2021

Periode 2: tanggal 5 Agustus 2021

Periode 3: tanggal 30 September 2021;

- 9. Penerima PIP yang belum mengaktivasi rekening sampai dengan batas waktu ( *cut off*) evaluasi periode 1 akan dievaluasi kembali pada periode 2 dan 3;
- 10. Khusus penerima PIP kelas akhir masa aktivasi rekening dibatasi hanya sampai dengan batas waktu (*cut off*) periode 1;
- <sup>11</sup>. Peserta didik yang terdaftar pada SK nominasi yang tidak melakukan aktivasi rekening SimPel sampai dengan batas waktu (cut off) yang telah ditentukan akan dibatalkan sebagai penerima manfaat PIP;

- 12. SK Nominasi Penerima PIP yang telah diterbitkan untuk jenjang SD, SMP, SDLB, SMPLB, Paket A dan Paket B adalah SK tahap VII sampai dengan tahap IX;
- 13. Dinas pendidikan agar aktif melaksanakan sosialisasikan, memantau, mendorong serta membantu satuan pendidikan dalam pelaksanaan aktivasi rekening bagi peserta didik yang termasuk kedalam SK nominasi dan pelaksanaan pencairan bagi peserta didik yang termasuk kedalam SK Pemberian PIP;
- 14. Cabang/Unit Kerja Operasional bank penyalur agar dapat membedakan pelayanan penarikan dana PIP atau aktivasi rekening sesuai dengan SK dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Dr. Abdul Kahar NIP 196402071985031005

Tembusan:

Kepala Subbagian Tata Usaha Puslapdik.